

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia telah ada dan diterapkan sejak tahun 1964, sedang pengaturan mengenai sistem tersebut baru ada mulai tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan pergantian dari sistem kepenjaraan yang dimulai pada tahun 1964. Perubahan dilakukan menyangkut adanya perbedaan terkait asas, tujuan, teknik dan politiknya. Karena sistem pemasyarakatan yang masih baru, maka perlu perkembangan terkait sistem dan kepegawaian dalam pemasyarakatan.¹

Sejarah Pemasyarakatan secara singkatnya terbagi menjadi 3 periode menurut Dirjen Pemasyarakatan, yaitu:

1. Periode pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini ditandai adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo yang berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. Pada saat konferensi Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana

¹ R. Soerdjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung, CV Amrico, hlm. 188.

sebelumnya berarti anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

2. Periode pemasyarakatan II (1966-1975)

Pada periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Selain itu ditandai juga dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi Bina Tuna Warga.

3. Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada periode ini terjadi pengembalian nama dari Bina Tuna Warga kenama Pemasyarakatan kembali.

Jauh sebelum adanya pembagian periode tersebut pada tahun 1921 terjadi pemisahan Lembaga Pemasyarakatan terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin dan umur, yang mana hal ini dicetuskan oleh Hijmans. Namun dalam hal ini Soema Dipradja pada tahun 1983 menyatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana wanita diberikan kebebasan yang lebih dibanding pria. Paparan tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan yang berbeda antara narapidana pria dan wanita sudah diadakan sejak dulu.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan pula fungsi pemasyarakatan yaitu terdapat pada Pasal 3 bahwa fungsi pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Tujuan dan fungsi pemasyarakatan di atas memegang prinsip dalam pelaksanaan pembinaan. Prinsip pemasyarakatan digunakan sebagai pedoman pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan. Adapun 10 prinsip pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar setelah lepas dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

2. Pidana bukan balas dendam dari negara, hal ini berarti tidak boleh ada penyiksaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, baik berupa ucapan, tindakan, cara perawatan maupun penempatan.
3. Memberikan bimbingan bukan dengan penyiksaan yang bertujuan supaya taubat, namun untuk mengenal norma-norma hidup dan kegiatan sosial yang menumbuhkan rasa hidup bermasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat Warga Binaan Pemasyarakatan lebih jahat lagi dibandingkan sebelum dipidana.
5. Selama dibatasi kemerdekaannya, Warga Binaan Pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya kontak atau hiburan ke Lembaga Pemasyarakatan oleh anggota masyarakat. Memberikan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga atau sahabat. Hal ini merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.
6. Pelajaran yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tidak boleh bersifat hanya sebagai pengisi waktu untuk memenuhi keperluan jawaban atau kepentingan negara, kecuali pada waktu tertentu saja. Pelajaran yang diberikan merupakan bentuk pembelajaran yang sesuai dengan potensi yang ada dimasyarakat.
7. Pembinaan atau bimbingan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan harus berdasarkan kepada Pancasila.
8. Warga Binaan Pemasyarakatan harus diberikan pembinaan atau pembimbingan ke jalan yang benar.

9. Warga Binaan Pemasyarakatan dijatuhi pidana berupa pembatasan terhadap kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disediakan atau diberikan sarana yang diperlukan.

Dengan 10 prinsip diatas jelas bahwa Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya mempunyai panduan yang benar. Selain menganut 10 prinsip diatas Lembaga Pemasyarakatan juga menganut beberapa asas dalam menjalankan pembinaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan martabat
- c. Pendidikan
- d. Bimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adanya prinsip dan asas diatas maka Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai Fungsi yaitu:²

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
2. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil karya

² ibid

3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian narapidana dan anak didik pemasyarakatan
4. Melakukan urusan rumah tangga
5. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lapas.

Konsep dari Lembaga Pemasyarakatan merupakan pokok pikiran yang dicetuskan oleh Dr Saharjo pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut dijadikan prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April - 7 Mei 1974. Dalam konferensi ini menghasilkan keputusan bahwa pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana dan pada tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari lahirnya pemasyarakatan.

Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan menurut keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia bahwa Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat narapidana. Jadi lembaga Pemasyarakatan berarti suatu organisasi/badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat.

Jenis pelayanan lembaga pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan Umum yaitu untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.
2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus yaitu
 - a. Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menampung narapidana wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah
 - b. Lembaga Pemasyarakatan pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun.
 - c. Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari LP anak Pria dan LP anak wanita.

Berdasarkan pembagian narapidana diatas Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasi dalam Lembaga pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I terletak di ibukota provinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
2. Lembaga pemasyaraktan kelas II A terletak di Kotamadya/Kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B terletak di daerah setingkat kabupaten dengan kapasitas kurang dari 250 orang.

B. Sejarah, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia diawali dengan reformasi penjara oleh kolonial Belanda pada tahun 1921 yang memberikan perhatian kepada terpidana anak dan pengklasifikasian terpidana dewasa. Dengan hal tersebut maka anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun ditempatkan di “rumah pendidikan”. Dalam mewujudkan rumah pendidikan maka ditetapkan bangunan penjara lama di Madiun sebagai “rumah penjara perbaikan” untuk anak-anak terpidana laki-laki dibawah umur 19 tahun. Rumah penjara ini meruakan penjara pertama untuk orang-orang Indonesia yang difungsikan sebagai pelaksana pidana. Kemudian pada tahun 1925 didirikan penjara untuk anak-anak dibawah umur 20 tahun di Tanah Tinggi, Tangerang dan didirikan penjara untuk terpidana seumur hidup di Muntok dan Sragen. Tahun 1927 didirikan penjara anak di Pamekasan dan Ambarawa.

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. konsep rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Anak tetap berlaku sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada Pasal 5 tentang Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi sebagaimana tertera pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pembinaan Khusus

Anak sebagai berikut:

1. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program;
2. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan serta layanan informasi;
3. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
4. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
5. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Petugas masyarakatan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan masyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan dalam Lembaga Masyarakatan dilaksanakan oleh petugas masyarakatan yang juga mempunyai kewajiban

yang harus dilaksanakan, Kewajiban bagi petugas pemasyarakatan antara lain:³

1. Menjunjung tinggi hak-hak warga binaan pemasyarakatan;
2. Bersikap welas asih dan tidak sekali-kali menyakiti warga binaan pemasyarakatan;
3. Berlaku adil terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Menjaga rahasia pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Memerhatikan keluhan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Menjaga rasa keadilan masyarakat;
7. Menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku;
8. Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan;
9. Bersikap sopan tetapi tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
10. Menjaga keseimbangan kepentingan pembinaan dan keamanan.

C. Pembinaan Narapidana Anak Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan

Pembinaan secara umum merupakan sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang telah direncanakan. Pembinaan yang ada terbagi dalam pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang dilakukan pada mental dan watak dengan tujuan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia yang

³ ibid

bertakwa dan bertanggung jawab. Sedangkan pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang dilakukan pada bakat dan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan tujuan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan narapidana anak berkaitan erat dengan aspek kebijakan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, yang mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Sistem dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembinaan merupakan proses belajar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. A. Mangunhardjana dalam buku *Pembinaan Arti dan Metodenya* menyatakan:

“Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang di jalannya secara lebih”.⁴

Didalam buku Mangunhardjana dijelaskan bahwa pembinaan merupakan suatu proses dalam rangka membetulkan diri. Pembinaan pemasyarakatan dilakukan dengan tujuan membina pribadi narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggotanya, menjadikan narapidana atau anak

⁴ Mangunhardjana dalam Hendri Puguh Prasetyo dan M Towil Umuri, "Pembinaan Moral Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta", *juurnal Citizenship*, vol 3, I (2013), 63.

didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan, membantu narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali di masyarakat, aktif dalam pembangunan dan lain sebagainya. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan guna membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Adapun fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk kemudian dibina sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan anak didik pemasyarakatan wajib mendaftarkan diri. Pendaftaran dimaksud adalah meliputi:

1. Pencatatan baik berupa putusan pengadilan, jati diri dan barang dan uang yang dibawa)

2. Pemeriksaan kesehatan
3. Pembuatan pasfoto
4. Pengambilan sidik jari
5. Pembuatan berita acara serah terima anak pidana.

Pendaftaran ini digunakan untuk proses pembinaan selanjutnya yang digolongkan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pembinaan. Sistem pembinaan anak didik pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas yaitu sebagai berikut:

1. Pengayoman yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, selain itu memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan yaitu memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada setiap warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan.
3. Pendidikan dan pembimbingan yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan beribadah.

4. Penghormatan harkat dan martabat manusia yaitu warga binaan pemasyarakatan sebagai orang yang terjerumus ke jalan yang salah harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yaitu berarti bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan pada orang tersebut.
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu hal ini berarti warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lapas harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan bentuk kunjungan dan program cuti mengunjungi keluarga.

Asas tersebut diatas menjadikan pedoman pelaksanaan pembinaan yang sudah diprogramkan. Adapun program dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan memberikan pembinaan kepada narapidana untuk dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik setelah selesai masa pidananya. Dalam pelaksanaan pembinaan sudah direncanakan dan dijadwalkan terkait pembinaan narapidana. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.

- b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
- d. Pembinaan kesadaran hukum.
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawabnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam bermasyarakat. Sehingga berpotensi menjadi manusia yang berpribadi baik dan bermoral tinggi.

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.

d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau pola pembinaan yang ideal.

Pola pembinaan di atas adalah pola pembinaan bagi narapidana, baik anak maupun dewasa yang sama-sama mempunyai pola untuk peoses pembinaannya. Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya dipidanakan 1 (satu) tahun keatas. Usaha ini dilaksanakan bertahap secara progresif terhadap setiap narapidana yang bersangkutan, dari awal masuk hingga bebasnya, baik karena perlepasan dengan perjanjian atau karena habisnya masa pidana.

Sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya yang disusul dengan observasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh dewan pemasyarakatan. Setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan yang akan ditempuh, antara lain penempatannya untuk tinggal, pekerjaan yang diberikan, dan pendidikan yang akan ditempuhnya. Disamping diberi keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban dijelaskan juga tata cara hidup dalam lembaga. Setelah berjalan beberapa lama pertemuan dewan pemasyarakatan diadakan lagi dengan mengikutsertakan narapidana yang bersangkutan kemudian dilakukan evaluasi terkait keadaannya. Selanjutnya dewan pemasyarakatan menentukan sesuai dengan tingkah lakunya. Usaha semacam ini diadakan secara berkala dan bila ada

kemajuan serta sudah tiba waktunya narapidana di usulkan dilepas dengan perjanjian atau sebaliknya narapidana tetap menjalani pidananya sampai habis masa pidananya.

Mengenai narapidana yang dipidana kurang dari 1 (satu) tahun yang tidak dapat dikenakan sistem pemasyarakatan secara penuh, disalurkan pembinaannya diluar lembaga. Dalam usaha pembinaan narapidana diberikan bimbingan berupa pendidikan dan pelajaran dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, keagamaan sesuai dengan pengalamannya.

Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses dan tahapan pembinaan itu secara pasti, yang penting ialah bagaimana anak didik mengikuti prosesnya. Pembinaan kemasyarakatan wajib memperhatikan setiap perkembangan dan perubahan anak didik dengan melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi secara periodik terhadap proses dan tahapan pembinaan yang telah ditetapkan sesuai proses dan tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan.

D. Prinsip-Prinsip Pembinaan Narapidana Anak

Pelaksanaan pembinaan narapidana anak memegang prinsip terwujudnya pemulihan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan. selain Dalam pelaksanaan pembinaannya, petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak diwajibkan untuk mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi sebagai berikut:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan berkembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
10. Penghindaran pembalasan

Pembinaan berdasarkan prinsip yang diterapkan dengan mengedepankan asas yang ada maka pembinaan narapidana anak dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Adapun 10 prinsip pembinaan anak hasil dari konferensi “Perubahan Sistem perlakuan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang Ramah Anak Berbasis Budi Pekerti” di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Bandung, yaitu sebagai berikut:

1. Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, generasi penerus bangsa wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal;
2. Penahanan dan pejatuhan pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir dan dilakukan paling singkat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

3. Tujuan sistem pembinaan dan pembimbingan anak adalah keadilan restoratif berbasis budi pekerti;
4. Pemberian pidana penjara bukan merupakan bentuk balas dendam dari negara;
5. Selama menjalankan pembinaan dan pembimbingan tidak boleh diasingkan dari keluarga dan masyarakat;
6. Dalam proses pembinaan dan pembimbingan anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi lainnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
7. Pendidikan merupakan intisari pembinaan dan pembimbingan bagi anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat;
8. Pembinaan dan pembimbingan anak wajib diarahkan untuk sesegera mungkin dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat dalam bentuk program asimilasi dan integrasi;
9. Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyediaan sumber daya dan sarana prasarana yang ramah anak;
10. Pembinaan dan pembimbingan terhadap anak dilaksanakan secara sinergi antara pengasuh, pembimbing kemasyarakatan, keluarga dan masyarakat.

Beberapa prinsip pemasyarakatan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan

Khusus Anak yang diharapkan dapat menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan dengan pemenjaraan tidaklah sama. Berdasarkan prinsip yang tertera di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak berbeda dengan sistem di penjara. Hal utama yang menunjukkan perbedaan diantara keduanya ialah mengenai kekerasan dalam pelaksanaan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak tentu jauh dari kata kekerasan. Kekerasan tidak akan terjadi dalam proses pembinaan mengingat prinsip yang dianut melarang keras adanya kekerasan selama proses pembinaan. Pembinaan yang dilaksanakan bertujuan agar mengembalikan anak didik pemasyarakatan kearah yang benar.